

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. FAKTA HUKUM

Pemuda yang Matanya Infeksi Berat Karena Abu Rokok Pemotor

Pemuda bernama Febry Risdhiyatama atau FR mengalami iritasi berat setelah matanya terkena abu rokok ketika berkendara motor. Pada Selasa malam (3/4) (Purbaya,2018) kejadian di daerah Sigar Bencah, dikala itu FR berkendara sendirian dan didepannya terdapat motor yang ditumpangi oleh 2 orang pria. Pria yang membonceng sedang merokok dan memegang di tangan kanan. Kemudian pria tersebut menyentakan rokoknya hingga abu dan bara tersebut ke belakang. FR menyalip dari kanan, dan mata kirinya terkena abu rokok.

FR Saat itu menggunakan helm denga kaca helm tertutup, tetap terkena abu dari asap rokok. Setelah terkena abu dari rokok, FR menuju tempat kos untuk mengobati matanya. FR tetap merasakan perih pada mata kiri, meskipun telah diobati dengan tetes mata. Mata FR mengalami kemerahan dan terasa perih. FR memutuskan untuk ke dokter, oleh dokter mata kiri FR dilakukan tindakan medis karena mengalami iritasi dan infeksi berat.

Sepekan kemudian, sabtu (31/3) FR kembali ke dokter dan perban yang sebelumnya merupakan tindakan medis sudah diperbolehkan untuk dilepas, pada mata kirinya sudah tidak mengalami kemerahan, tetapi seringkali masih merasakan perih dan *blur*. Kondisi ini merupakan kealpaan seseorang yang mengakibatkan korban luka sehingga menghalangi jalan mata pencahariannya.

B. IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

1. Bagaimana perbuatan merokok saat mengendara kendaraan bermotor di jalan raya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pengendara bermotor yang merokok saat berkendara di jalan raya
3. Bagaimana langkah hukum yang dapat ditempuh oleh korban terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pengendara bermotor yang merokok saat berkendara di jalan raya?

C. PENELUSURAN DOKUMEN (Aspek Legal Research dan Legal Audit)

Merokok merupakan kegiatan yang menggunakan tembakau dalam bentuk kretek ataupun filter yang dapat mengakibatkan masalah pada kesehatan pengguna rokok, terutama pada penyakit paru-paru, serangan jantung, kanker dan penyakit lainnya. Pada saat ini sudah banyak jenis rokok yang beredar dipasaran baik rokok kretek, ataupun rokok berperasa sampai rokok elektrik yang juga memiliki banyak macam jenisnya.

Rokok kretek maupun rokok berperasa merupakan rokok yang perlu di bakar menggunakan api, berbeda dengan rokok elektrik yang saat ini memiliki banyak jenisnya yaitu seperti Vape, Pod, *Iqos* merupakan rokok elektrik yang berisi cairan *liquid* yang dapat diubah menjadi uap melalui suatu proses elektronik, rokok elektrik menggunakan baterai yang berfungsi untuk menyediakan daya listrik yang diperlukan untuk menghasilkan uap. Dari setiap rokok yang telah disebutkan, tentunya tetap mengeluarkan uap ataupun asap

yang dapat dihirup oleh pengguna rokok ataupun orang yang ada di sekelilingnya (World Health Organization, 2019).

Asap rokok merupakan paling berbahaya daripada rokoknya itu sendiri, terutama untuk perokok pasif (yang tidak merokok) karena mereka tetap terpapar asap rokok. Perokok pasif pun dapat terindikasi penyakit termasuk pada penyakit paru-paru meskipun mereka tidak merokok tetapi mereka tetap terpapar. Tidak hanya asap rokok yang berbahaya, abu rokok pun tetap berbahaya untuk orang yang ada disekitarnya, termasuk jika perokok aktif ini melakukan kegiatan merokok disaat berkendara (Nururrahmah, n.d.).

Asap rokok dihasilkan dari rokok yang menggunakan tembakau yaitu rokok kretek ataupun berperasa, karena untuk rokok elektrik mereka sudah menggunakan *liquid*. Abu rokok yang dihasilkan oleh proses pembakaran rokok, abu rokok juga mengandung zat beracun, yaitu seperti *formaldehyde*, hidrogen sianida, dan methanol yang mampu menyebabkan kesehatan termasuk pada kesehatan paru - paru (dr. Zainoel Abidin, 2016).

Selain dapat merusak kesehatan pada organ dalam tubuh, abu rokok juga dapat merusak kesehatan mata. Abu rokok dapat menyebabkan iritasi, luka pada kornea. Abu rokok dapat menyebabkan gejala kesehatan pada mata yaitu seperti mata merah, penglihatan yang kabur ataupun sampai pada kebutaan yang dialami. Hal ini sangat berbahaya jika memang kegiatan merokok dilakukan pada saat berkendara, masih banyak masyarakat yang merupakan perokok aktif melakukan kegiatan ini. (Ratnani & Ayuningtyas, 2022)

Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang melanggar dan berkaitan dengan hukum, berarti tidak lebih dari perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melanggar larangan atau kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan lalu lintas

diartikan sebagai jalan umum yang sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan lalu lintas, baik dengan alat maupun tanpa alat melalui jalan sebagai ruang gerak. Pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang sebagai pengguna jalan baik motor, pejalan kaki, yang bertentangan dengan peraturan undang-undang lalu lintas yang berlaku. Banyak pelanggaran yang dianggap ringan, tetapi menyebabkan kerugian dan mengganggu ketertiban umum dan mengakibatkan kematian. (Sitti et al., 2018)

Tujuan pemidanaan masing – masing memiliki implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini pidana dijatuhkan karena orang melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang lain yang melakukan kejahatan. Maka dasar pembedanya ada pada kejahatan itu sendiri. Pidana tidak pernah dilaksanakan sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan orang lain, baik untuk pelaku ataupun untuk masyarakat. tetapi dalam semua hal dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang yang melakukan kejahatan, perlu mendapatkan ganjaran atas perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat.

Berat ringannya pidana bukan karena ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Namun, pidana yang berat juga tidak menjamin membuat terdakwa sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun, dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali, maka usaha menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor yaitu seperti pelaku tindak

pidana memiliki lapangan pekerjaan atau tidak. Karena, jika pelaku tidak memiliki lapangan pekerjaan, kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali akan tinggi.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Dalam teori Relatif atau teori tujuan ini disebut sebagai teori utilitarian (Khalid, 2014). Tujuan pidana dalam teori relative adala untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. tujuan pokok dari pembedanaan yaitu:

- a) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- e) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Tujuan pidana menurut teori *relative* adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku bukan untuk membalas kejahatannya, tetapi untuk mempertahankan ketertiban umum.

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan masyarakat lainnya tidak akan melakukan kejahatan juga. sedangkan teori prevensi khusus menekankan pada tujuan pidana

itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Maka dalam hal ini, pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Peraturan Undang-Undang yang terhubung dalam Memorandum Hukum ini ialah:

1. Undang-Undang 1945

- Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum (LLAJ) (Republik Indonesia, 2009)

- Pasal 106 ayat (1)

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan Wajib mengemudikan Kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan Wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan Pesepeda

(3) Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraaan Bermotor di Jalan Wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan

- Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu

keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 310

(1) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah)

(2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat (Menteri Perhubungan RI, 2019)

- Pasal 6

Pemenuhan aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2) huruf c paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengemudi menggunakan pakaian sopan, bersih dan rapi;
- b. Pengemudi berperilaku ramah dan sopan; dan
- c. Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor.

4. Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) (Republik Indonesia, 2023)

- Pasal 36

(1) Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan

(2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

- Pasal 37

Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat:

- a. Dipidana semata-mata karena telah dipenuhi unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau
 - b. Dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.
- Pasal 474
- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, mata pencaharian atau profesi selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
 - (2) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain Luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
 - (3) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.